



**GAMBARAN UMUM**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**




Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi
2. Melaksanakan tugas operasional bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi: Bidang Pos dan Telekomunikasi, Bidang Telematika, Bidang Diseminasi Informasi, dan Bidang Hubungan Masyarakat.
3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi: administrasi umum dan kepegawaian, administrasi perencanaan, dan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Program
2. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi:
  - a. Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi
  - b. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi
3. Bidang Telematika, membawahi:
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana Telematika
  - b. Seksi e-Government dan Pemberdayaan Telematika
4. Bidang Diseminasi Informasi, membawahi:
  - a. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
  - b. Seksi Komunikasi dan Multimedia
5. Bidang Hubungan Masyarakat, membawahi:
  - a. Seksi Peliputan dan Dokumentasi
  - b. Seksi Kemitraan Media dan Publikasi
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai ilustrasi struktur kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, dapat dilihat pada gambar 1 di bawah.



GAMBAR 1. ORGANIGRAM DISKOMINFO KOTA BANDUNG